

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Teori Pidana

- a) Pendapat dari Barda Nawawi Arif, pidana adalah suatu upaya kebijakan untuk memberikan penderitaan (sanksi) kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku.²⁶ Dalam hukum pidana, teori pidananya merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa seseorang dijatuhi pidana dan apa tujuan dari pidana tersebut.
- b) Adami Chazawi mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang diberikan oleh negara sebagai wujud pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana. Secara filosofis, pencantuman sanksi tersebut mengemban fungsi ganda: pertama, sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan melawan hukum; dan kedua, sebagai instrumen pencegahan (*deterrence effect*) agar masyarakat senantiasa patuh pada koridor hukum yang berlaku.²⁷

²⁶ Noveria Devy Irmawanti, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 223

²⁷ Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Eko Ari Wibowo & Sulistya Eviningrum, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 19, No. 1 (2026): hlm. 80.

c) Secara umum, teori pidana dibagi menjadi tiga jenis utama sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori pembalasan)

Walaupun tergolong sebagai pemikiran hukum pidana yang sudah berumur panjang, Teori Absolut tetap memegang peranan penting dan relevan dalam diskursus hukum pidana kontemporer. Paradigma retributif sering disebut sebagai teori pembalasan yang mendasarkan eksistensi pidana pada tindakan kejahatan yang sudah terjadi. Berbeda dengan pendekatan utilitarian, teori ini cenderung mengabaikan proyeksi dampak di masa depan dan lebih memusatkan perhatian pada realitas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Konsekuensinya, setiap perbuatan pidana secara inheren memicu sanksi, di mana negara dituntut untuk memberikan ganjaran yang sepadan kepada pelaku sebagai wujud keadilan bagi kejahatan yang terbukti secara hukum.²⁸

2) Teori Relatif (Tujuan)

Landasan Teori Relatif mengarah pada fungsi utilitarian, di mana pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena sebuah kejahatan telah terjadi, melainkan demi mengayomi kepentingan masyarakat serta mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kebaikan umum. Sehingga pidana diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan dan

²⁸ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Journal of Social Science Reserch* Vol. 3, No. 5 (2023), hlm. 6-7

perbaiki pelaku sehingga memiliki nilai kemanfaatan sosial, sehingga teori relative sering disebut sebagai teori tujuan.²⁹

3) Teori Gabungan

Guna menjembatani aspek keadilan dan kemanfaatan, Teori Gabungan hadir dengan mengompilasi gagasan teori absolut dan relatif. Pemidanaan tidak lagi berorientasi tunggal pada pembalasan terhadap kejahatan pelaku, melainkan juga mengemban fungsi preventif serta perlindungan masyarakat demi mencegah kejahatan di kemudian hari.³⁰

Melindungi kepentingan masyarakat luas merupakan arah utama dari penerapan pemidanaan, yang tidak lagi sekadar menjadi alat pembalasan bagi pelaku. Penelitian ini menguraikan bahwa skema pemidanaan hendaknya mampu menjaga kestabilan masyarakat, merestorasi dampak negatif kejahatan, memperbaiki perilaku pelanggar hukum, dan menekan angka kejahatan melalui upaya pencegahan.³¹ Bintang ulya kharisma menjelaskan bahwa tujuan utama suatu ketentuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam perspektif tersebut, hukum harus mampu melindungi berbagai kepentingan dasar manusia sehingga

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 177

³⁰ Ibid., hlm. 180

³¹ Muchlas Rastra & Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 8, No. 1 (2023): hlm. 227-236

keberadaannya benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Perkembangan hukum pidana nasional telah mengubah paradigma pemidanaan dari sekadar sarana pembalasan menjadi instrumen pembinaan dan edukasi. Oleh sebab itu, teori pemidanaan menjadi kacamata analisis yang sangat relevan untuk membedah penerapan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak secara komprehensif. Transformasi menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sebagaimana didukung oleh literatur terkait, menuntut adanya analisis mendalam terhadap konsistensi putusan hakim dengan tujuan hukum pidana yang ideal. Dengan menggunakan kerangka teori ini, peneliti dapat melakukan evaluasi kritis mengenai sejauh mana penjatuhan sanksi telah memenuhi kebutuhan hukum serta prinsip perlindungan anak yang berlaku.³³ Evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana dan ketepatan sanksi memerlukan teori pemidanaan sebagai pijakan konseptual. Melalui teori ini, penalarannya difokuskan untuk menilai sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sesuai perkembangan tata hukum masa kini.

³² Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Pro Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022), hlm 170.

³³ I Wayan Puspa, "Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice," *Unizar Law Review* Vol. 6, No. 1 (2023): hlm. 120-121.

d) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pijakan yuridis yang mengatur tata cara dan jenis pemidanaan di Indonesia, dengan membaginya secara sistematis ke dalam pidana pokok serta pidana tambahan.³⁴

1) Pidana pokok

Dalam penjatuhan hukuman, pidana pokok berkedudukan sebagai sanksi inti bagi pelaku tindak pidana, dengan rincian mencakup:

a. Pidana Mati

Untuk bentuk tindak pidana tertentu yang sifatnya sangat berat, sanksi pidana khusus ini dapat diterapkan kepada pelakunya.

b. Pidana Penjara

Pidana berupa perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup

c. Pidana kurungan

Pidana berupa pembatasan kebebasan dengan waktu yang lebih ringan dibanding pidana penjara

d. Pidana denda

Pidana denda kewajiban membayar sejumlah uang sesuai putusan pengadilan.

³⁴ Wayan David, "Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana," *Lex Crimen* Vol. 10, No. 4 (2021): hlm. 92-93.

e. Pidana tutupan

Pidana khusus yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang

2) Pidana tambahan

Untuk mengoptimalkan pemidanaan dan efek jera, sanksi dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana tambahan yang menyertai penerapan pidana pokok.³⁵ Rincian jenis pidana tambahan ini antara lain:

a. Pencabutan Hak-Hak tertentu

Hal ini mencakup pembatasan yuridis berupa pelepasan hak atas jabatan tertentu, hak memilih dan dipilih, serta hak untuk melakoni pekerjaan atau profesi khusus.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Aset yang diproduksi atau digunakan sebagai instrumen dalam melakukan tindak pidana dapat dialihkan penguasaannya kepada negara melalui perampasan.

c. Pengumuman putusan hakim

Putusan hakim diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk efek jera dan transparansi

³⁵ Kintan Saraswati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi," *Journal Justice* Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 61-63.

Jenis-jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 64 huruf a diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mencakup:

a. Pidana pokok

a) Pidana Penjara Pasal 68

Berdasarkan penetapan putusan hakim, terpidana dapat dikenakan sanksi perampasan kemerdekaan melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau seumur hidup.

b) Pidana Tutupan Pasal 69

pidana berupa perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu kepada pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan motif atau alasan khusus yang mendasari perbuatannya.

c) Pidana Pengawasan Pasal 70

Tanpa pembatasan kebebasan di lembaga pemasyarakatan, terpidana wajib membayar hukuman ini di ruang publik di bawah supervisi pejabat berwenang serta kepatuhan penuh terhadap syarat yang ditetapkan oleh pengadilan.

d) Pidana Denda Pasal 80

Melalui ketetapan amar putusan pengadilan, terpidana diwajibkan untuk menyerahkan kewajiban finansial berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara.

e) Pidana Kerja Sosial Pasal 85

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan, terpidana diwajibkan untuk menyumbangkan tenaga dalam kegiatan masyarakat tanpa imbalan materiil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Bentuk-bentuk pidana tambahan yang termaktub pada Pasal 64 huruf b diperjelas secara normatif dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mencakup:

b. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak Tertentu (Pasal 95-98)

Melalui penetapan dalam vonis hakim, terpidana dapat dikenakan pembatasan hukum berupa pelepasan hak-hak khusus, yang mencakup hak menduduki posisi tertentu, melakoni profesi khusus, hingga hak-hak yuridis lainnya.

b) Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan (Pasal

99–102) Melalui penetapan pengadilan, sanksi tambahan dapat diterapkan dalam bentuk peralihan hak atas barang serta tagihan tertentu yang digunakan sebagai sarana, diperoleh dari kejahatan, maupun yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

c) Pengumuman Putusan Hakim (Pasal 103)

Pidana tambahan berupa pengumuman isi putusan hakim kepada masyarakat untuk memberikan efek jera, transparansi, dan perlindungan kepentingan umum.

d) Pembayaran Ganti Rugi (Pasal 104)

Guna menanggulangi dampak kejahatan, terpidana dapat diwajibkan membayar kompensasi pemulihan kepada pihak korban atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

e) Pencabutan izin tertentu (Pasal 105)

Pidana tambahan berupa pencabutan izin yang dimiliki terpidana, seperti izin usaha atau izin profesi, apabila tindak pidana berkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan anak merupakan opsi paling akhir apabila upaya lainnya menemui jalan buntu. Hal ini berakar dari fondasi filosofis sistem peradilan anak yang berbeda dari tindak pidana dewasa, di mana keadilan restoratif, rehabilitasi, serta pemenuhan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi prioritas utama ketimbang sanksi retributive.³⁶

³⁶ Ibid., hlm. 88-91

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

- a. Adanya hubungan antara pelaku dengan akibat dari perbuatannya menjadi dasar bagi Moeljatno untuk mendefinisikan pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangannya, hal ini merujuk pada kondisi hukum di mana seseorang dapat dikenakan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- b. Pengaturan mengenai kemampuan subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun norma dasar hukum tersebut di antaranya:

- 1) Pasal 31 KUHP

Meskipun secara yuridis suatu tindakan memenuhi kualifikasi perbuatan pidana, pelaku tidak dapat dipidana selama tindakan tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan tersebut termasuk alasan pembenar diberikan karena hukum menilai bahwa kepentingan yang dilindungi oleh Tindakan tersebut lebih besar daripada larangan yang dilanggar. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana otomatis menimbulkan pertanggungjawab pidana, melainkan harus

dinilai pula apakah terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya.³⁷

2) Pasal 36 ayat (1) KUHP

Sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia menempatkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* tidak ada sanksi pidana tanpa adanya kesalahan sebagai landasan fundamental. Artinya, penjatuhan hukuman dibatasi hanya bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan terlarang secara sadar (kesengajaan) ataupun karena kurangnya kehati-hatian (kealpaan).³⁸

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, asas kesalahan tetap menjadi dasar penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang anak dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim tidak boleh berfokus hanya pada pemenuhan unsur perbuatan pidana semata, melainkan wajib mempertimbangkan aspek subjektif anak. Hal ini disebabkan penilaian terhadap kesalahan anak berikatan erat dengan umur, tingkat kedewasaan berpikir, serta

³⁷ Arya Maulana Wiarnata “Konsep Kemudharatan Sebagai Alasan Pembenaar Dan Pemaaf : Analisis Kaidah Ke-15 Fikih Mabadi ' Al -Awwaliyah Dalam Perspektif Pasal 33 KUHP 2023,” *Jurnal Iimiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 6 (2025), hlm. 275–84.

³⁸ Marsudi Utoyo & Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 75–79.

sejauh mana anak mampu mengerti akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.³⁹

3) Pasal 36 ayat (2) KUHP

Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan porsi pembuktian utama pada kehendak serta kesadaran pelaku. Konsekuensinya, kesengajaan (*dolus*) menjadi anggapan dasar dalam setiap tindak pidana yang harus dibuktikan di muka sidang, sedangkan tindak kealpaan (*culpa*) memiliki sifat pengecualian yang hanya bisa dipidana apabila diakomodasi secara eksplisit dalam perundang-undangan.⁴⁰

4) Pasal 37 KUHP

Apabila terdapat klausul atau norma tertulis dalam undang-undang yang menetapkannya, maka setiap individu diperbolehkan untuk:

- a) Penjatuhan hukuman yang didasarkan hanya pada pembuktian unsur pidana dengan mengabaikan aspek kesalahan pelaku; atau
- b) Pengalihan tanggung jawab hukum kepada seseorang atas tindak pidana yang direalisasikan oleh individu/pihak lain.

³⁹ M. Hendri Agustiawan, Pujiyono, & Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 186-189.

⁴⁰ Ahda Muttaqin, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis," *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 8, No. 1 (2023): hlm. 38-42.

Pengecualian terhadap asas umum pertanggungjawaban pidana yang mesyaratkan adanya kesalahan. Ketentuan ini memungkinkan seseorang dipidana tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain apabila hal tersebut secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Peraturan ini bertujuan memberikan dasar hukum lebih kuat terhadap kepentingan masyarakat, terutama pada bidang yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan publik dan lingkungan.⁴¹.

5) Pasal 38 KUHP

Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana berstatus disabilitas mental atau intelektual diakomodasi dengan mempertimbangkan kondisi kognitifnya. Meski dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hakim berwenang memberikan reduksi pidana ataupun menerapkan sanksi tindakan sebagai alternatif pengganti. Pergeseran orientasi hukum pidana nasional tampak jelas dalam ketentuan ini, yang kini tidak hanya mengedepankan aspek retributif, tetapi juga mengintegrasikan rehabilitasi dan empati psikologis terhadap pelaku. KUHP Nasional dirancang sebagai instrumen pembedaan yang lebih holistik dan berkeadilan, dengan

⁴¹ Sahran Hadziq, "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji Dari Perspektif Living Law Di Yogyakarta," *Lex Renaissance* Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 140-141.

memberi penekanan khusus pada penilaian kapasitas hukum bagi pelaku yang memiliki hambatan intelektual maupun mental.⁴²

6) Pasal 39 KUHP

Penjatuhan pidana tidak dapat diterapkan apabila saat tindakan kejahatan terjadi, pelaku sedang mengalami relaps akut dari disabilitas mental dengan gejala psikosis, atau terbukti menyandang tingkat disabilitas intelektual moderat hingga berat. Ketentuan ini didasarkan pada anggapan bahwa pelaku dalam kondisi tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami sifat melawan hukum. Oleh karena itu, negara tidak menerapkan pidana sebagai bentuk pembalasan, melainkan memberikan Tindakan yang bertujuan untuk perawatan, rehabilitasi, atau pemulihan kondisi pelaku.⁴³

Dalam hukum pidana, kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban sangat bergantung pada terpenuhinya empat prasyarat fundamental. Pertama, harus ada kesalahan (*mens rea*) yang termanifestasi dalam perbuatan fisik (*actus reus*). Kedua, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni kecakapan dalam memahami dampak

⁴² Faiz Aqiel Maula Hidayat & Aji Lukman Ibrahim, "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Justisi* Vol. 9, No. 3 (2023), hlm. 330–33,

⁴³ Jhon Kevin, "Peratnggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Intelektual," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 14, No. 2 (2025), hlm. 1-13.

perbuatannya sekaligus mengendalikan kehendaknya. Terakhir, status pidana hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan pelaku dari jeratan hukum.⁴⁴

Penetapan beban pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang sangat bergantung pada dua jenis kesalahan utama, yaitu *dolus* atau tindak kesengajaan dan *culpa* atau kealpaan. Kedua kategori ini mendasari penilaian hukum melalui karakteristiknya masing-masing. Dalam konteks ini, *dolus* mendefinisikan keadaan di mana seorang individu melakukan suatu perbuatan secara terencana dan sadar, serta menghendaki dampak akhir dari tindakan tersebut.⁴⁵ Pada situasi ini, seorang individu sebenarnya memahami bahwa tindakannya melanggar norma hukum, tetapi tetap memilih untuk mengeksekusinya. Unsur kesengajaan diposisikan sebagai tingkat kesalahan tertinggi dalam ranah pidana, mengingat adanya niat dan kesadaran penuh dari subjek hukum untuk mewujudkan konsekuensi dari tindakannya. Atas dasar itulah, proses peradilan umumnya menjatuhkan ancaman hukuman yang jauh lebih setimpal dan berat bagi tindak kejahatan berbasis *dolus*. Sebaliknya, *culpa* atau kealpaan berpijak pada bentuk

⁴⁴ Budi Yardi, Buku Ajar Mengenal Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum, (Medan: Grup Penerbitan CV Tahta Media Group, 2024), hlm. 11-12

⁴⁵ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, & Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 2, (2026), hlm. 6246–6247

kekhilafan yang timbul akibat minimnya kewaspadaan, kelengahan, maupun kegagalan seseorang dalam memenuhi standar kehati-hatian yang sepatutnya.⁴⁶ Pada skenario *culpa*, timbulnya efek kerugian pada dasarnya bukan merupakan tujuan akhir dari subjek hukum, melainkan dampak dari kecerobohan atau ketidaksengajaan yang dilakukannya. Walaupun tidak dilandasi oleh niatan jahat, kecerobohan tersebut masih memicu timbulnya dampak negatif bagi korban, sehingga pelaku tetap memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi pidananya.

Berkenaan dengan studi mengenai anak, kerangka teori pertanggungjawaban pidana memegang peranan krusial guna mengukur kapasitas hukum seorang anak. Hal ini mengingat aspek kejiwaan serta taraf kematangan emosional mereka yang pada hakikatnya belum setara dengan kelompok dewasa. Dengan demikian, peningkapan teori ini ditujukan untuk menghadirkan pembacaan hukum yang utuh, yang tak hanya menjamin nilai keadilan tetapi juga mengedepankan asas perlindungan anak di dalam tata peradilan pidana.

3. Teori perlindungan anak

a. Pengertian

Berdasarkan pandangan Fadli Imam Syahputra dkk., proteksi terhadap anak dimaknai sebagai upaya untuk memastikan

⁴⁶Ibid., hlm. 6247

keselamatan mereka secara menyeluruh mencakup aspek badaniah, psikis, hingga kehidupan bermasyarakat yang juga meliputi pemulihan kondisi serta penjagaan kerahasiaan jati diri anak dalam kapasitasnya sebagai pihak korban.⁴⁷

Dalam konteks hukum, kebingungan juga muncul dari definisi anak, karena setiap negara memiliki batasan usia yang berbeda dengan sistem hukum dan kebijak perlindungan anak yang berlaku. Perbedaan tersebut menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam menentukan status seseorang sebagai anak atau orang dewasa.⁴⁸

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Indonesia:

- 1) Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan seorang anak ditetapkan bagi siapa saja yang belum genap berumur 18 tahun, yang mana mencakup pula janin di dalam rahim. Rentang umur ini memperlihatkan keberpihakan tata hukum nasional dalam memayungi hak anak secara utuh, mulai dari periode kehamilan hingga menginjak batas kedewasaan 18 tahun. Lewat norma tersebut, negara menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak-hak mendasar anak, termasuk hak atas perkembangan diri serta jaminan

⁴⁷ Fadli Imam, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan," *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2, No. 4 (2023), hlm. 340

⁴⁸ Gerald Hengky Bawole, "Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13, No. 2 (2025): hlm. 3-5.

perlindungan dari perlakuan diskriminatif maupun penelantaran. Pada kerangka pemikiran ini, posisi anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlakuan spesifik serta pengawalan yang terpadu dari segenap komponen masyarakat dan otoritas publik.⁴⁹

- 2) Ketentuan mengenai batasan anak dalam lingkup peradilan pidana sebagaimana termaktub pada Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 diberlakukan secara spesifik terhadap subjek hukum yang diduga melakukan kejahatan pada rentang umur 12 hingga belum genap 18 tahun. Pemilihan batasan usia tersebut mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis anak yang sudah mampu menalar perbuatannya, kendati demikian, mereka tetap membutuhkan pendekatan pengasuhan serta pengayoman hukum khusus yang tidak dapat disamakan dengan kelompok dewasa. Atas pertimbangan tersebut, hukum di Indonesia mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi sebagai instrumen utama. Strategi ini diharapkan mampu melindungi pertumbuhan anak dari pengaruh negatif sistem pemidanaan, selaras dengan pemenuhan prinsip *best interests of the child*.⁵⁰

⁴⁹ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Developing Employability for Business* Vol. 9, No. 1 (2022), hlm 35-37.

⁵⁰ Firman Jaya Gulo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ('UU 35/2014')," *Jurnal Lex Specialis* Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 60-61

b. Sebagai wujud kepastian hukum dalam mengawal hak dan kesejahteraan anak, pemerintah Indonesia menyusun serangkaian regulasi tertulis. Adapun fondasi yurisdiksi yang mendasari tata perlindungan anak di Indonesia meliputi:

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedudukan Pasal 28B ayat (2) sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia memberikan kepastian atas hak anak dalam mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang, serta memperoleh pengayoman dari bahaya perlakuan diskriminatif maupun kekerasan. Ketentuan konstitusional ini mewajibkan otoritas negara untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar tersebut secara utuh. Dengan demikian, asas *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) wajib dijadikan acuan mendasar dalam merumuskan seluruh produk hukum dan kebijakan publik yang berdampak pada anak demi mewujudkan pengawalan yang maksimal.⁵¹

- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempertegas kewajiban bersama yang mengikat pemerintah, keluarga, dan elemen masyarakat untuk mewujudkan

⁵¹ Ibid., hlm. 56-58

ekosistem yang kondusif bagi anak. Ketentuan ini mendemonstrasikan ikhtiar konkret negara dalam mengawal hak-hak mendasar anak agar terhindar dari beragam bentuk ancaman, mulai dari tindakan eksploitatif, perbedaan perlakuan, pembiaran, hingga perlakuan kasar dalam ranah fisik, mental, maupun kejahatan seksual. Kehadiran regulasi ini memperkuat fondasi hukum nasional agar lebih peka dan adaptif dalam merespons berbagai dinamika ancaman yang mengintai anak.⁵²

3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)

Demi membenahi sistem penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai subjek hukum, pemerintah Indonesia resmi menerbitkan regulasi anyar guna menggeser keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1997. Pergeseran ini didasari oleh keterbatasan regulasi sebelumnya dalam memberikan proteksi optimal terhadap hak anak. Salah satu langkah progresif yang diusung undang-undang ini adalah implementasi konsep keadilan restoratif serta diversifikasi, yang mengedepankan penyelesaian masalah di luar jalur formal

⁵² Muhammad Habib Albani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Perspektif Hukum* 11, No. 1 (2022), hlm. 57-60

guna menghindari dampak negatif stigmatisasi proses peradilan⁵³

4) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS)

Momen penting dalam perjalanan penegakan hukum nasional ditandai oleh lahirnya UU TPKS, yang menghadirkan paradigma penanganan menyeluruh terhadap tindak kejahatan seksual. Mengoreksi keterbatasan aturan terdahulu, regulasi ini menitikberatkan keberpihakan pada pihak korban lewat penyediaan skema pengawalan, proteksi, hingga rehabilitasi yang terstruktur. Walhasil, UU TPKS tidak semata-mata dioperasikan untuk menjatuhkan sanksi bagi pembuat kejahatan, melainkan juga bertindak sebagai garda pelindung bagi pemenuhan hak-hak fundamental korban.⁵⁴

5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kedudukan KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiel memuat aturan umum mengenai kualifikasi kejahatan beserta ancaman sanksi bagi para pelanggar. Secara spesifik, norma hukum ini menjangkau delik-delik perlindungan anak dari ranah kejahatan seperti perlakuan kasar, penganiayaan, hingga

⁵³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar lampung: *Pustaka Yustisia*, 2020), hlm. 22-24

⁵⁴ Muhammad Hasanuddin, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 1–15.

kejahatan seksual seperti persetubuhan dan perbuatan cabul. Pengaturan pasal-pasal ini memberikan kewenangan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk memproses hukum para pelaku demi menghadirkan keadilan bagi anak sebagai pihak yang tergolong rentan.⁵⁵

6) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi anak diwujudkan secara resmi melalui pengesahan *Convention on the Rights of the Child* via Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Instrumen internasional tersebut memayungi serangkaian hak fundamental anak, yang meliputi hak untuk melangsungkan hidup, bertumbuh kembang, hingga ruang partisipasi serta pengayoman dari beragam bentuk bahaya. Sejak saat itu, KHA menjadi acuan utama dalam perumusan berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak di Indonesia, memastikan bahwa standar hukum domestik sejalan dengan norma internasional.⁵⁶

- c. Pelaksanaan asas-asas perlindungan bagi anak di tanah air mengacu pada landasan pokok sebagaimana yang ditorehkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mewajibkan perlindungan anak dijalankan berdasarkan

⁵⁵ Agfany Trisnawati & Junifer Dame Panjaitan "Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual," *Multidisciplinary Jurnal* Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 212–215.

⁵⁶ Yunita Ajeng Fadila, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Yustitiabelen* Vol. 8, No. 2 (2022): hlm. 145-148

falsafah Pancasila dan selaras dengan asas-asas universal dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1) Prinsip Non Diskriminasi

Merujuk pada asas tersebut, istilah "diskriminasi" mengindikasikan adanya tindakan tidak setara atau pemilahan terhadap suatu kelompok ataupun perorangan yang dilandasi oleh perbedaan gender, ras, keyakinan, kelompok umur, maupun pertimbangan kriteria lainnya. Secara universal, hak dasar anak mencakup pemenuhan standar hidup sehat, ruang untuk berkembang secara aman, serta proteksi komprehensif terhadap perlakuan diskriminatif maupun tindak kekerasan yang membahayakan mereka.⁵⁷

2) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas ini memegang peranan krusial sebagai pedoman sentral dalam memformulasikan setiap langkah tindak bagi anak, baik yang diprakarsai oleh lembaga negara pada ranah publik maupun organisasi swasta. Negara, jajaran pemerintah, serta para pemangku kepentingan di sektor publik dan privat wajib mengantisipasi serta memitigasi implikasi yang menimpa anak-anak korban kejahatan seksual. Pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak diandalkan sebagai basis

⁵⁷ Wencislauns S. Nansi, "Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Monoritas Di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Dan Diskriminasi," *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 6, No. 2 (2022): hlm. 142-144.

pertimbangan primer yang menempati prioritas tertinggi, baik bagi anak itu sendiri maupun lingkungan sosialnya.⁵⁸

3) Prinsip hak untuk hidup dan perkembangan

Asas hak atas kehidupan dan kelangsungan tumbuh kembang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak eksklusif untuk mempertahankan eksistensinya, sekaligus berkembang secara maksimal dari segi fisik, kejiwaan, sosial, hingga emosi. Konsekuensinya, pilar negara, keluarga, dan elemen masyarakat mengemban kewajiban untuk mencukupi kebutuhan esensial anak meliputi ranah kesehatan, edukasi, pengayoman, serta ruang hidup yang kondusif guna menjamin mereka tumbuh secara patut dan berharga tanpa terancam tindakan kekerasan ataupun perlakuan diskriminatif.⁵⁹

4) Prinsip penghargaan terhadap anak

Asas ini memuat makna bahwa tiap anak mengemban hak untuk mengekspresikan gagasan, sudut pandang, serta aspirasinya dalam segala urusan yang menyangkut ranah pribadinya, di mana gagasan tersebut patut diindahkan dan diperhitungkan sejalan dengan jenjang umur dan taraf

⁵⁸ Eva Albatun Nabilah, "Model Rehabilitasi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 7, No. 1 (2025): hlm 4-7.

⁵⁹ Nafi Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25, No. 1 (2022), hlm. 31-44

kedewasaannya. Walhasil, landasan ini mempertegas posisi anak yang tidak sekadar diposisikan sebagai objek penerima pengayoman, melainkan subjek hukum mandiri yang berwenang untuk terlibat aktif dalam penetapan keputusan terkait masa depannya.⁶⁰

Berdasarkan prinsip ini, setiap anak diakui memiliki hak untuk didengar pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Keinginan dan pandangan tersebut wajib dipertimbangkan oleh otoritas terkait sesuai dengan batasan usia dan kedewasaan anak. Penekanan ini mengalihkan cara pandang lama yang memperlakukan anak semata-mata sebagai sasaran perlindungan, menuju penempatan anak sebagai pemegang hak hukum yang berwenang menyuarakan aspirasi dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada masa depan mereka.⁶¹

Relevansi teori perlindungan anak dalam riset ini terlihat dari fokusnya terhadap perlindungan anak di mata hukum, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadli Imam Syahputra dkk., perlindungan anak menuntut jaminan rasa aman yang bersifat holistik. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip universal seperti non-diskriminasi dan *best interests of the child* berfungsi

⁶⁰ Sri Rahayu Amri, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Konsep, Kebijakan, Dan Sistem Penegakan Perlindungan Anak,” (Jakarta: BukuLoka, 2026), hlm. 102-104.

⁶¹ Muhammad Ridwan Lubis “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Criminal against Children against with Law* Vol. 4, No. 1 (2021), Hlm. 237–238

sebagai indikator esensial untuk menilai apakah proses peradilan telah memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karenanya, setiap keputusan hukum yang menyangkut nasib anak harus berpijak pada perlindungan hak-hak dasar demi menekan risiko eksploitasi, diskriminasi, dan berbagai pelanggaran hak lainnya.⁶²

4. Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak memegang peranan yang sangat vital dalam ranah hukum pidana, terutama menyangkut anak yang berurusan dengan proses hukum. Kekhasan sistem ini membedakannya secara mendasar dari peradilan pidana umum, mengingat fokus utamanya yang menitikberatkan pada aspek pengayoman, bimbingan moral, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.⁶³ Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tersebut, diperlukan penelaahan terhadap berbagai pendapat para ahli yang memberikan definisi serta sudut pandang yang beragam mengenai sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian sistem peradilan pidana anak menurut para ahli sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

⁶² Didi Nazmi & Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminasi Pelanggaran Hak Anak," *Journal of Swara Justisia* Vol. 7, No. 2 (2023): hlm. 777-780

⁶³ Edi Saputra Hasibuan, "Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7, No. 2 (2021): hlm. 193-196,

1) Menurut Rajarif Syah Akbar Simatupang

Ketika memproses tindak pidana yang melibatkan anak, aparat penegak hukum menerapkan skema peradilan pidana khusus anak yang berfokus penuh pada pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini secara spesifik menerapkan konsep keadilan restoratif guna menciptakan keadilan yang lebih bermakna dan meminimalisir dampak buruk dari proses peradilan formal.⁶⁴

2) Menurut Badrun Susantyo dkk

Penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menuntut digunakannya tata cara peradilan pidana anak secara utuh dan menyeluruh. Sistem ini mencakup penyelarasan antara peraturan perundang-undangan, infrastruktur kelembagaan, dan kesiapan aparat, yang secara sinergis bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum sekaligus penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak⁶⁵

3) Menurut Nevey Varida Ariani

Guna memastiiikan pengayoman terhadap anak yang berurusan dengan hukum, tata cara peradilan pidana khusus anak

⁶⁴ Rajarif Syah, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 56

⁶⁵ S. Badrun. "Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial," *Sosio Konsepsia* Vol. 5, No. 03 (2016), hlm. 172

dirancang sebagai alur penegakan hukum yang terpadu memayungi tahap pemeriksaan awal hingga tahapan persidangan. Sistem ini melibatkan peran serta berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang ditempuh senantiasa mengedepankan pendekatan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak⁶⁶

4) Menurut Ni Putu Ega Parwati

Falsafah utama dalam peradilan pidana anak tidak bertumpu pada pembalasan sanksi semata, melainkan berfokus pada pembinaan edukatif serta pemulihan karakter pelaku anak. Strategi ini menjamin agar mekanisme hukum yang berproses selaras dengan hak tumbuh kembang anak, sembari menempatkan mekanisme diversi sebagai langkah krusial untuk mencegah efek buruk dari jalur persidangan formal.⁶⁷

- b. Demi memastikan terselenggaranya perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam konflik hukum, Indonesia telah menetapkan serangkaian dasar hukum yang komprehensif. Berikut adalah rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pilar utama bagi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁶⁶ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Media Hukum* Vol. 21, No. 1 (2012), hlm. 108–109

⁶⁷ Ni Putu Ega Purwati, "Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 4–5

Pasal 28B ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional tertinggi bagi hak-hak anak di Indonesia.

2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)

Ketentuan ini berdiri sebagai fondasi yuridis primer dalam mekanisme peradilan pidana khusus anak, dengan memprioritaskan skema keadilan restoratif serta pengalihan jalur hukum (diversi). Undang-undang ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan formal serta mendorong penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁶⁸

3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Payung hukum tersebut memberikan jaminan pengayoman secara utuh atas hak-hak fundamental anak. Pada ranah peradilan pidana, norma ini memastikan anak yang berurusan dengan proses hukum senantiasa mendapatkan perlakuan yang

⁶⁸ Hendra Busriani, "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya," *Jurnal Cendikia* Vol 1, No. 2 (2024): hlm. 169-170

humanis serta jaminan perlindungan hukum yang proporsional.⁶⁹

4) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

Kedudukan KUHP sebagai rujukan utama hukum pidana substansial memuat penataan atas ragam bentuk kejahatan berikut ancaman pidanaannya. Dalam bingkai pengayoman anak, KUHP difungsikan sebagai pijakan yuridis guna menindak para pelaku tindak pidana yang membahayakan keamanan, kemaslahatan, hingga hak-hak esensial anak, seperti aksi kekerasan, kejahatan kesusilaan, maupun praktik perdagangan manusia.

5) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Pengesahan konvensi internasional ini oleh pemerintah Indonesia dilakukan lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Instrumen global tersebut difungsikan sebagai pedoman baku dunia dalam menjamin mutu pengayoman hak anak yang diselaraskan ke dalam tatanan hukum domestik.

6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Ketentuan ini berperan sebagai petunjuk teknis operasional bagi para penegak hukum dan hakim untuk

⁶⁹ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, & Ema Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Tana Mana* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 247-249

mengimplementasikan skema diversi. Kehadirannya bertujuan memastikan penanganan perkara anak di luar alur peradilan resmi dapat terlaksana secara efektif serta berkesinambungan.

- c. Uraian mengenai definisi SPPA sebagaimana dijelaskan di atas menegaskan adanya perbedaan mendasar antara mekanisme peradilan anak dengan peradilan umum. Untuk memahami lebih komprehensif mengenai posisi strategis SPPA dalam hukum nasional, diperlukan telaah lebih lanjut mengenai tujuan serta asas-asas yang menjiwai penyelenggaraan sistem tersebut.⁷⁰

Maksud dan tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah dimuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemulihan (*Restorative Justice*)

Hakikat dari penegakan keadilan restoratif (*restorative justice*) berfokus pada pencapaian keadilan yang mengedepankan pemulihan hubungan serta perbaikan keadaan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh kejahatan, mencakup pelaku, korban, hingga komunitas sosial sekitarnya.

- 2) Menghindari anak dari proses peradilan formal (diversi)

⁷⁰ Cakra Alin Pratama & Junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 7 (2023): hlm. 2736-2737,

Diversi diartikan sebagai instrumen pengalihan penanganan kasus tindak pidana anak dari jalur persidangan formal menuju penyelesaian ekstrapudisial (di luar pengadilan). Sasaran utama dari skema diversifikasi ini adalah menghindarkan anak dari label negatif (stigma) masyarakat serta bahaya guncangan psikis maupun sosial akibat keterlibatan dalam proses peradilan resmi. Oleh sebab itu, SPPA menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif yang menghimpun pelaku, korban, keluarga, serta pihak masyarakat guna meraih kesepakatan bersama yang berkeadilan bagi seluruh komponen.⁷¹

3) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Dalam sistem ini, anak didorong untuk memahami kesalahan yang telah diperbuat, menyadari dampak kerugian yang dialami oleh korban, serta menumbuhkan kesediaan untuk memperbaiki akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, cara pandang sistem peradilan tak lagi sekadar menitikberatkan pada pembalasan atau sanksi pidana (*retributive justice*), melainkan diarahkan pada penumbuhan kesadaran hukum serta pembinaan moral anak agar mereka siap berintegrasi

⁷¹ Andrios Insan Pranowo, Waty Suwarty Haryono, & Uyan Wiryadi, "Efektivitas Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* Vol. 4, No. 2 (2026): hlm. 1233-1234.

kembali ke lingkungan sosial sebagai pribadi yang bernilai positif.

4) Mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya

Hal ini ditujukan supaya anak yang berurusan dengan proses hukum tetap sanggup menjalani dinamika kehidupannya secara wajar di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Atas dasar tersebut, alur penanganan perkara anak difokuskan pada pemulihan hubungan kemasyarakatan (reintegrasi sosial), sehingga anak terhindar dari pengucilan sosial dan senantiasa memiliki ruang untuk tumbuh secara optimal.⁷²

- d. Norma mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dicantumkan secara tegas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip-prinsip ini berkedudukan sebagai acuan esensial bagi para penegak hukum sewaktu memproses anak yang berurusan dengan hukum, demi memastikan jaminan pemenuhan hak anak, mendahulukan kemaslahatan tertinggi bagi anak (*the best interests of the child*), serta menyokong tumbuh kembang anak secara maksimal.⁷³
- Pengimplementasian prinsip dasar tersebut dimaksudkan untuk

⁷² Alfian Mela Maran, "Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Belajar Dari Sistem Diversi Di Amerika Serikat," *Binamulia Hukum* Vol. 13, No. 2 (2024): hlm. 557-558,

⁷³ Agustin Rizky Ade, Wijaya Andika, & Nugraha Satriya, "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal Of Social Science Research* Vol. 5, No. 3 (2025): hlm. 4-5

mengubah cara pandang peradilan yang mulanya berfokus pada pembalasan sanksi semata menuju sistem yang lebih mengedepankan dimensi pembimbingan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak ke lingkungan masyarakat. Maka dari itu, seluruh langkah hukum yang diambil diwajibkan untuk mengutamakan keterpenuhan hak-hak esensial anak sekaligus menjadikan kemaslahatan terbaik bagi anak sebagai tolok ukur utama pada setiap fase persidangan.⁷⁴ Adapun asas-asas tersebut meliputi:

1) Perlindungan

Menempatkan pemenuhan rasa aman anak sebagai prioritas utama guna menghindarkan mereka dari pelbagai wujud tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif selama alur peradilan berlangsung.

2) Keadilan

Menjamin kesetaraan perlakuan yang proporsional bagi anak, baik ketika berstatus sebagai pelaku, korban, ataupun saksi.

3) Non- diskriminasi

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan latar belakang apapun.

⁷⁴ Rusli Muhammad, "Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 3 (2022): hlm. 5-8.

- 4) Kemaslahatan Tertinggi bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Menjadikan proyeksi masa depan serta kemakmuran hidup anak sebagai dasar pertimbangan paling utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum.
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak
Anak diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses peradilan.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Menjamin anak tetap dapat berkembang secara fisik, mental dan sosial
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak
Menitikberatkan tindakan pada upaya edukasi serta pengarahan positif alih-alih berfokus pada pemberian sanksi pidana.
- 8) Proporsionalitas
Penanganan perkara harus sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan anak.
- 9) Perampasan kemerdekaan sebagai upaya akhir
Penahanan atau pemenjaraan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan
- 10) Penghindaran pembalasan
Sistem peradilan anak tidak bertujuan untuk membalas, tetapi memperbaiki.

- e. Pemahaman mengenai asas dan tujuan SPPA belum lengkap tanpa menelaah mekanisme implementasinya di lapangan. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak tercermin secara nyata melalui rangkaian proses peradilan pidana anak yang sistematis. Alur ini menetapkan tata cara penanggulangan perkara, sejak tahapan awal pemeriksaan hingga fase penutup penyelesaian putusan, demi menjamin agar pengayoman terhadap hak-hak dasar anak senantiasa terawat secara berkesinambungan.⁷⁵

Penanganan kasus anak yang berurusan dengan proses hukum ditempuh lewat alur peradilan yang terstruktur, mencakup fase penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap eksekusi putusan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan pada tiap jenjang ini wajib memadukan prinsip keadilan restoratif serta pengalihan jalur hukum (*diversi*), dengan secara konsisten menjadikan jaminan hak dan kemaslahatan tertinggi bagi anak sebagai prioritas mendasar.⁷⁶

- 1) Tahap penyidikan

Tahap penyidikan menjadi pijakan awal bagi aparat penegak hukum guna menghimpun alat bukti serta merangkai kronologi peristiwa kejahatan. Dalam mengusut perkara

⁷⁵ Efren Nova & Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat," *Journal of Swara Justisia* Vol. 6, no. 4 (2023): hlm. 481-483

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2020), hlm. 45

yang melibatkan anak, tata cara ini tidak boleh disetarakan dengan prosedur peradilan dewasa, melainkan wajib diterapkan secara khusus demi menjamin pemenuhan hak-hak anak. Sejalan dengan amanat UU SPPA, para penegak hukum diharuskan untuk mendahulukan opsi diversifikasi sebagai jalan keluar penyelesaian kasus di luar alur persidangan resmi.

2) Tahap penangkapan dan penahanan

Dalam peradilan pidana anak, tindakan penangkapan maupun penahanan diposisikan sebagai upaya pamungkas (*ultimum remedium*) yang pelaksanaannya dibatasi oleh jangka waktu yang sangat ketat. Selain itu, guna melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan tahanan dewasa, pemisahan tempat penahanan di lembaga khusus menjadi keharusan hukum yang mutlak dipenuhi.

3) Tahapan penuntutan

Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dalam perkara anak, jaksa juga memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi. Apabila diversifikasi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Kendati demikian, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka

penanganan hukum akan dialihkan ke fase persidangan di pengadilan.

4) Tahap pemeriksaan di persidangan anak

Guna melindungi hak privasi anak, persidangan perkara anak diselenggarakan secara tertutup. Pelaksanaan persidangan diselenggarakan lewat pendekatan yang ramah dan humanis, di mana anak selalu mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, kuasa hukum, hingga pembimbing kemasyarakatan. Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan laporan sosial sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan putusan, sehingga aspek perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga.

5) Tahap putusan

Sewaktu menetapkan vonis, hakim tak sekadar menitikberatkan pada sanksi pembalasan, melainkan turut mempertimbangkan kemaslahatan tertinggi bagi anak. Jenis putusan yang diberikan dapat berwujud pidana ataupun tindakan, yang mana sanksi tindakan lebih diprioritaskan lantaran berorientasi pada edukasi dan pembinaan. Pendekatan ini dimaksudkan agar anak mampu membenahi perilakunya dan terhindar dari potensi mengulangi kejahatan serupa di masa mendatang.

6) Tahap pelaksanaan putusan

Eksekusi putusan bagi anak diselenggarakan di lembaga pembinaan khusus anak dengan mengedepankan aspek edukasi, pelatihan vokasional, serta pembimbingan mental. Skema ini dirancang guna memfasilitasi anak agar siap berintegrasi kembali ke tengah masyarakat dan menata masa depannya secara lebih positif, sehingga alur peradilan tidak hanya berfungsi memberikan hukuman, melainkan juga menyediakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara optimal.⁷⁷

UU SPPA membedakan sanksi menjadi dua bentuk utama, yakni pidana dan tindakan, yang keduanya berorientasi pada aspek rehabilitatif alih-alih retributif. Pidana terhadap anak diatur secara lebih ringan, di mana perampasan kemerdekaan (penjara) hanya ditempuh apabila langkah lainnya tidak memungkinkan. Di sisi lain, sanksi tindakan lebih diutamakan karena fokusnya yang konstruktif dalam memperbaiki perilaku anak melalui bimbingan orang tua, pendidikan, atau pelatihan di lembaga sosial. Cara pandang tersebut mempertegas komitmen bahwa implementasi keadilan bagi anak mutlak mendahulukan nilai-nilai humanis sekaligus menjamin kelangsungan hidup mereka di masa mendatang.

⁷⁷ Muhammad Surya & Adi Wibowo, "Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Reformasi Hukum* Vol. 24, No. 1 (2012), hlm. 38

5. Tinjauan umum tentang *Restorative justice*

Konsep *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Tony F. Marshall menekankan pada keterlibatan aktif semua pihak yang bersinggungan dengan tindak pidana. Melalui proses ini, pihak-pihak terkait berupaya mencapai kesepakatan dalam mengatasi akibat dari pelanggaran hukum tersebut serta menentukan orientasi perbaikan yang berdampak bagi masa depan⁷⁸

Pengimplementasian keadilan restoratif mensyaratkan adanya kepastian normatif yang terakomodasi dalam pelbagai regulasi perundang-undangan. Pijakan hukum utama yang menjadi fondasi penerapan pendekatan ini di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020. Rangkaian aturan ini menyajikan panduan operasional bagi para penegak hukum guna merealisasikan penanganan perkara secara ekstrajudisial (di luar koridor peradilan formal).

Prinsip utama *restorative justice* adalah pemulihan bagi korban, penanaman tanggung jawab kepada pelaku, serta perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Berlandaskan skema diskusi dan mufakat, pihak-pihak yang terlibat berikhtiar membuahkan

⁷⁸ S. F. Henny, "Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Profil Hukum* Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 94–96.

kesepakatan damai yang lebih mengedepankan dimensi nilai-nilai kemanusiaan ketimbang sebatas penjatuhan sanksi pembalasan (*retributive*). Pendekatan ini berperan krusial dalam memulihkan situasi, mencegah keberulangan tindak pidana, serta membantu pelaku mendapatkan kembali tempatnya di masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas dan ketertiban sosial. Tidak hanya itu, skema ini turut berkontribusi dalam memangkas penumpukan perkara di lembaga peradilan, mengakselerasi penuntasan kasus, serta memfasilitasi korban untuk mengutarakan kondisi psikologis maupun harapannya secara terbuka. Alhasil, mekanisme penyelesaian perkara dapat berlangsung secara lebih akuntabel, inklusif, dan mencerminkan rasa keadilan.⁷⁹

Pada skema peradilan anak, keadilan restoratif direalisasikan lewat prosedur diversi yang melibatkan pelbagai pihak, mencakup pelaku, korban, wali keluarga, sampai komponen masyarakat guna melahirkan kesepakatan yang berimbang. Model ini tak cuma berorientasi pada pemulihan keadaan seluruh pihak yang terlibat, melainkan juga berfungsi sebagai langkah meredam konsekuensi buruk dari jalur peradilan formal serta mendorong kemudahan proses reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁸⁰

⁷⁹ Andriansyah Tiawarman, “Reformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban Dan Pelaku,” *Jurnal Retentum* Vol. 7, No. 1 (2025): hlm. 358–69.

⁸⁰ Fredella Bunga Filonia “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto* Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 98-113

Studi ini memosisikan keadilan restoratif sebagai sarana inti lantaran daya gunanya yang efektif dalam merespons tantangan pada peradilan pidana anak. Menerapkan skema ini membuat kemaslahatan tertinggi bagi anak senantiasa dijadikan fokus mendasar, tanpa mengesampingkan pemulihan bagi pihak korban. Dengan mengintegrasikan upaya perbaikan hubungan sosial serta menjauhkan anak dari efek negatif peradilan konvensional, *restorative justice* menjadi basis yang ideal dalam menciptakan kerangka keadilan yang inklusif dan berkelanjutan

6. Tinjauan Umum Kekerasan seksual

- a) Definisi kekerasan seksual berdasarkan perspektif *World Health Organization* (WHO) mencakup berbagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik berupa fisik, verbal, maupun upaya paksaan lainnya. Hal ini meliputi setiap perbuatan seksual, komentar atau rayuan yang tidak dikehendaki, hingga perdagangan seksualitas seseorang yang dilakukan melalui ancaman, tekanan, maupun kekerasan fisik⁸¹
- b) Di bawah ini tercantum beberapa landasan yuridis yang melandasi tata aturan mengenai kejahatan seksual di Indonesia:

⁸¹ Mochammad Rafli, "Wewenang Atau Otoritas Dan Kekerasan Seksual Dikaji Melalui Teori Kepribadian," *Jurnal Flourishing* Vol. 3, No. 5 (2023), hlm. 162-163

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 1) Pasal 28G ayat (1): Bahwa penjelasan dalam pasal ini
yaiatu, Masing-masing individu dijamin haknya atas
pengayoman pribadi, harga diri keluarga,
kehormatan, serta kepastian rasa aman.
 - 2) Pasal 28B ayat (2): Bahwa penjelasan dalam pasal ini
yaiatu, Seluruh anak memiliki hak mutlak untuk
mempertahankan hidup, berkembang secara optimal,
serta memperoleh jaminan perlindungan dari segala
bentuk kejahatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berperan sebagai pijakan yuridis primer dalam menanggulangi kejahatan seksual. Regulasi ini menjangkau pelbagai bentuk pelanggaran, seperti pelecehan, eksploitasi, pernikahan paksa, penyiksaan, perbudakan berbasis seksual, hingga kejahatan seksual berbasis media elektronik.⁸²
3. Memuat ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan serta tindak pidana seksual, yang mencakup beberapa bentuk pelanggaran seperti:

⁸² Prianter Jaya Hairi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal ILmiah Hukum* Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 7

- 1) Pasal 414 tentang perbuatan cabul dengan kekerasan
 - 2) Pasal 420 tentang pencabulan terhadap anak
 - 3) Pasal 473 tentang pemerkosaan
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Memuat regulasi mengenai pengayoman bagi anak dari ancaman kejahatan seksual, yang secara spesifik meliputi:
- 1) Pasal 76D tentang larangan memaksa anak melakukan persetubuhan
 - 2) Pasal 76E tentang larangan perbuatan cabul terhadap anak
 - 3) Pasal 81 dan 82 mengenai sanksi pidana
5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) memayungi tata cara peradilan bagi anak yang tersangkut masalah hukum, sekaligus memberikan garansi proteksi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.
6. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, memastikan jaminan atas hak tiap warga untuk terbebas dari perlakuan yang melecehkan harkat martabat serta segala bentuk tindakan kekerasan.
- c) Spektrum kekerasan seksual mencakup pelecehan fisik maupun nonfisik, pemerkosaan, eksploitasi, perbudakan

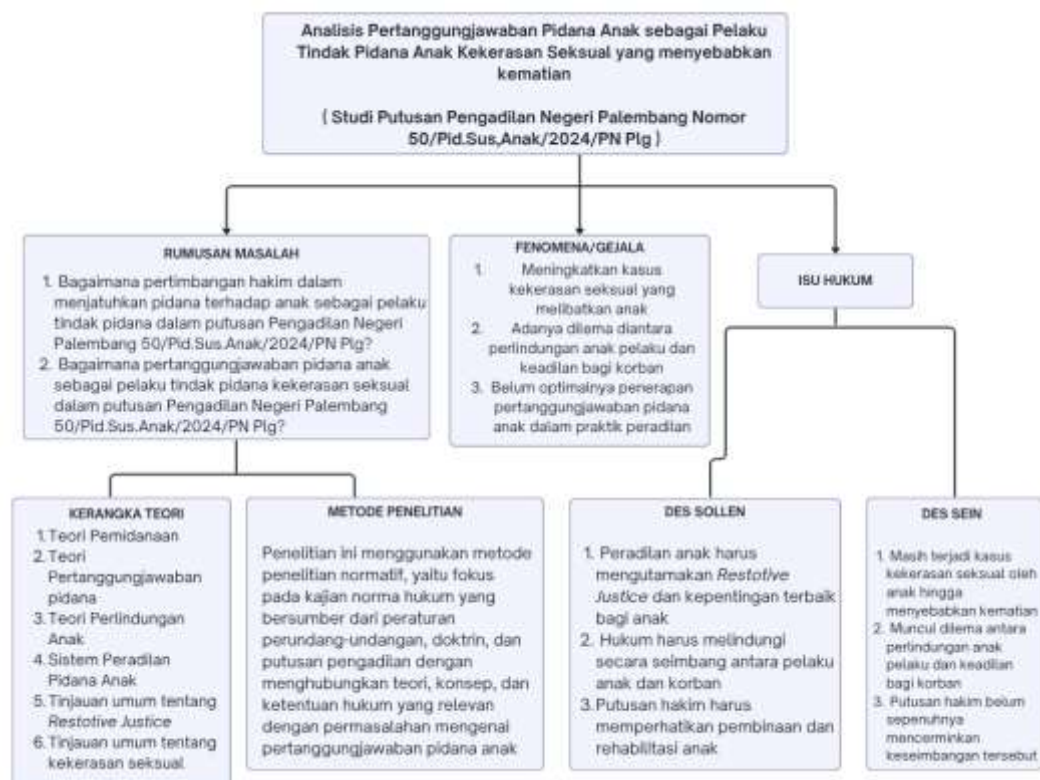
seksual, pernikahan paksa, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, kejahatan seksual berbasis media digital, perdagangan orang untuk tujuan seksual, hingga penyiksaan seksual yang mengakibatkan penderitaan lahiriah dan batiniah bagi penyintas. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ragam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik pidana yang mencederai hak asasi serta harkat martabat manusia. Tindak kekerasan ini berpotensi terjadi di pelbagai ranah mulai dari domestik/keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, area publik, hingga dunia maya yang berdampak pada trauma psikis, hambatan relasi sosial, hingga cedera fisik bagi pihak korban.⁸³

- d) Faktor terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti rendahnya kontrol diri pelaku, kurangnya Pendidikan seksual, pengaruh lingkungan sosial yang tidak aman, penyalahgunaan kekuasaan, faktor ekonomi, penggunaan media sosial secara tidak bijak, pengaruh pornografi, penggunaan narkoba atau minuman keras, lemahnya pengawasan orang tua, serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Selain itu, budaya patriarki dan

⁸³ Sudirman Airmas, "Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 120-122.

anggapan bahwa korban adalah pihak yang lemah juga menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual di masyarakat. Guna menekan potensi kekerasan seksual di ranah domestik, lembaga pendidikan, dunia kerja, maupun platform digital, intervensi hukum yang tegas serta edukasi berkelanjutan menjadi langkah antisipasi yang sangat krusial.⁸⁴

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

⁸⁴ Irsan Mawardi Sofyan, "Dinamika Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Kampus : Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab Dan Upaya Untuk Mengurangnya." *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 36–41

Kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas implementasi dalam kasus kekerasan seksual oleh anak yang berujung pada kematian menjadi titik tolak penyusunan kerangka pemikiran ini. Fokus utama riset ini tertuju pada analisis Putusan PN Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg guna membedah konstruksi pemikiran hakim mengenai aspek pidana yang dibebankan. Isu tersebut memicu pertentangan antara hak perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta pemenuhan keadilan bagi pihak korban. Berlandaskan kerangka teori pemidanaan, peradilan anak, dan *restorative justice*, kajian ini menguji proporsionalitas keadilan dalam vonis tersebut demi menilai sejauh mana keseimbangan antara prinsip demi kepentingan terbaik anak dan keadilan korban telah terwujud.

C. Penelitian Terdahulu

Peninjauan terhadap studi terdahulu dilakukan guna memetakan pembandingan, menjadi pijakan teoritis, sekaligus menjamin orisinalitas riset ini dari unsur duplikasi. Adapun komparasi dengan sejumlah karya ilmiah sebelumnya dipaparkan di bawah ini:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil penelitian
1.	Pertanggung Jawaban Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual, (Taragil Meisyafeli, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2025)	A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual? B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak	bahwa kejahatan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pidana maksimal $\frac{1}{2}$ ancaman pidana orang dewasa.

		Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus.Anak/2024/Pn Tjk?	
2.	Analisis Perlindungan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak (Setyo Aji Wicaksono, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Skripsi, 2024)	A. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, maupun saksi menurut sistem peradilan pidana anak? B. Bagaimana pola pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum? C. Bagaimana tata cara pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan korban seorang anak?	Dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan anak dalam perkara hukum di Indonesia telah terakomodasi dengan baik dalam UU SPPA. Penerapan pertanggungjawaban pidana dipisahkan berdasarkan subjek pelaku: bagi anak, fokus utama terletak pada pendekatan restoratif, rehabilitasi, dan diversi. Sementara itu, pelaku dewasa yang melakukan kejahatan terhadap anak tetap diproses menggunakan mekanisme peradilan pidana konvensional, dengan penentuan hukuman yang disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan.
3.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dengan	A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap

	Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk) (Kintan Mariani, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2026)	terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/P N Tjk)? B. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/P N Tjk)?	perempuan dengan gangguan jiwa. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk memenuhi kriteria untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. Pembuktian menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta kapasitas mental yang cukup untuk bertanggung jawab, sementara alasan pemaaf dan pembeda tidak ditemukan. Oleh karenanya, vonis 8 tahun penjara dijatuhkan oleh hakim. Penetapan sanksi ini didasari oleh pertimbangan yang komprehensif, mencakup dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum utamanya.
--	---	--	---

4.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak Kekerasan Seksual Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/P N Plg) (Aprilia Maharani Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	A. Hakim menelaah latar belakang terdakwa, mencakup pengaruh lingkungan sosial, kondisi kesehatan mental, serta keterlibatan anak dalam lingkup pergaulan yang kurang kondusif. B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg	Pertimbangan hukum, nilai filosofis, serta realitas sosiologis menjadi acuan majelis hakim saat menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berujung maut. Hasil riset mengonfirmasi bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi tanpa adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa anak patut dijatuhi sanksi hukum. Meski demikian, putusan tersebut tetap mengakomodasi asas perlindungan dan mengedepankan prioritas masa depan anak dalam koridor sistem peradilan.
----	--	---	---

Kebaruan kajian ini berakar pada fokus objek serta ketajaman analisis terhadap suatu kasus konkret. Jika literatur terdahulu cenderung mengulas pemidanaan anak secara umum, riset ini secara khusus mendokumentasikan Putusan Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg. Sisi

orisinalitasnya tercermin dari evaluasi penjatuhan sanksi atas kejahatan seksual anak yang berdampak fatal pada hilangnya nyawa korban. Walhasil, studi ini menyumbang pemikiran teoretis terkait harmonisasi antara perlindungan masa depan anak dengan pemulihan keadilan bagi pihak korban sebuah diskursus yang masih jarang diulas dalam literatur peradilan anak